



PENETAPAN

Nomor : 0005/Pdt.P/2018/PA. Tgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Kerta Bhakti, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dari anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot di bawah register perkara Nomor : 0005/Pdt.P/2018/ PA.Tgt. tanggal 02 Januari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Wahyu saputra bin Yahno
Tanggal lahir	: 06 April 2001 / 17 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Petani
Tempat tinggal di	: 01 RT.005 RW. 002 Desa Kerta Bhakti Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser

dengan calon istrinya :

Nama	: CALON ISTRI
Tanggal lahir	: 17
Agama	: Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : RT.007 Desa sawit Jaya/Pait PIR Kecamatan Long
Ikis Kabupaten Paser

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan long Ikis;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan long Ikis, dengan Surat Penolakan Nomor B-527-KUA.16.01.2/PW.00/12/2017, tanggal 18 Desember 2017 namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan norma hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, berhubung anak kandung laki-laki Pemohon tersebut masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat, untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal.10 dari 11

Nomor : 0005/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohonohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon **ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **(CALON ISTRI)**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah mengusahakan penasehatan kepada Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat ditunda sehingga memenuhi standar minimal usia pernikahan, namun penasehatan tersebut tidak berhasil karena calon isteri dari anak Pemohon sudah hamil 4 bulan dan Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama **Wahyu Saputra** juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah bersedia dan berketetapan hati untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Putri Rahayu** dan akan membina rumah tangga serta berlaku layaknya sebagai seorang kepala keluarga yang senantiasa setia kepada istri serta siap membimbing dan mendampingi istrinya kelak;

Bahwa calon istri dari anak Pemohon yang bernama **Putru Rahayu** juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah bersedia dan berketetapan hati untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Wahyu Saputra** dan akan membina rumah tangga serta berlaku

Hal.10 dari 11

Nomor : 0005/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu rumah tangga yang baik dan setia mendampingi serta membina rumah tangganya bersama suaminya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, an. Yahno Nomor : 6401062406082002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 19 September 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Ijazah an. Wahyu Saputra yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Kabupaten Paser, tanggal 08 Juni 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Wahyu Saputra Nomor : 6401-LT-13012015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, tanggal 19 Januari 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.3);

II. Saksi-saksi :

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Slamet bin Paijan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Desa Kerta Bhakti, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Ikis dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hal.10 dari 11

Nomor : 0005/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan kasih dengan calon isterinya hingga sekarang dan bahkan calon isterinya sudah hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa menurut saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah siap membina rumah tangga, dan bahkan anak Pemohon telah bekerja sebagai Tani;

Saksi II : Sukemi bin Muhadi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.007 Desa Sawit Jaya, Kecamatan long Ikis, Kabupaten Paser;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi orang tua dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon akan menikah dengan anak saksi, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Ikis dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah lama menjalin hubungan kasih dengan anak saksi dan bahkan anak saksi mengaku sudah hamil 4 bulan dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa menurut saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah siap membina rumah tangga, dan bahkan anak Pemohon telah bekerja sebagai Tani;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Hal.10 dari 11

Nomor : 0005/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan penasehatan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon yang baru berumur 17 tahun diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti (P.a sampai P.3), sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 285, 301 R.Bg. karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 sampai P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi standar minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pihak laki-laki harus minimal berusia 19 tahun dan pihak wanita harus minimal berumur 16 tahun, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang bernama **Slamet** dan **Sukemi** yang dihadirkan oleh Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai, juga tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, dan diantara keduanya ingin

Hal.10 dari 11

Nomor : 0005/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menikah namun belum bisa dilaksanakan karena ketika didaftarkan oleh Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan long Ikis ditolak dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sementara keluarga Pemohon dan keluarga calon istrinya sudah sama-sama setuju untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikah dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dengan calon istrinya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk;*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mughnil Muhtaj, Jilid III hal. 123 sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ أَعَصُ لِلْبَصْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Hal.10 dari 11

Nomor : 0005/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi";.

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqh disebutkan:

د رء ا لمفا سد مقد م على جلب ا
لمصالح

Artinya : " Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal Pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru /KUA Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ;

Hal.10 dari 11

Nomor : 0005/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat (*voluntair*) dan masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*" dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **(CALON ISTRI)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331. 000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1439 H., oleh Kami Adi Martha Putera, S.HI. Ketua Majelis DR. Muhammad Kastalani, S.HI., M.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Jamaludin, S.H. dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

TTD

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I.

TTD

ERIK ASWANDI, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

TTD

Nomor : 0005/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Hal.10 dari 11



JAMALUDIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan para pemohon	Rp 180.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Me t e r a i	Rp 6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Nomor : 0005/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Hal.10 dari 11